

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penanggung	:	PT Asuransi Staco Mandiri
Nama Produk	:	Asuransi Cash In Safe (CIS) & Cash In Cashier's Box (CICB)
Jenis Produk	:	Aneka
Deskripsi Produk	:	Polis Asuransi yang memberikan jaminan atas terjadinya risiko hilangnya uang (kecurian) selama dalam brankas ataupun <i>casier box</i> . Yang termasuk uang antara lain uang tunai/cash, bank notes, cek, postal orders, money orders, materai dan perangko resmi.
FITUR UTAMA ASURANSI CASH IN SAFE (CIS) & CASH IN CASHIER'S BOX (CICB)		
Tertanggung	:	Nasabah Individu
Objek Pertanggungan	:	Uang dan/atau Surat-surat berharga lainnya (Bank Notes, Wesel, Meterai, Cek, Bilyet, Giro, dsb)
Jangka Waktu Asuransi	:	1 Tahun (365 hari) atau sesuai kesepakatan.
Nilai Pertanggungan	:	Sesuai Permintaan.
Deductible / Risiko Sendiri	:	Sesuai kebijakan underwriting.
Biaya Premi	:	Dihitung berdasarkan tarif Yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
MANFAAT (JAMINAN)		
Produk ini merupakan produk asuransi yang memberikan Perlindungan atas risiko hilangnya Uang dan/atau Surat-surat berharga lainnya (Bank wesel, Meterai, Cek, Bilyet Giro, dsj) akibat : - Pencurian - Perampokan - Pembongkaran - Perbuatan jahat - Dan yang tidak masuk dalam pengecualian		
RISIKO		
Dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk Asuransi Kebakaran jika tertanggung tidak memenuhi syarat yang telah tercantum di dalam polis, adapun hal tersebut sebagai berikut: 1) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Pembayaran Premi" 2) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban Tertanggung apabila terjadi Klaim" 3) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi "Kewajiban dalam mengungkapkan Fakta yang sesungguhnya" 4) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memenuhi atau melaksanakan ketentuan yang dapat menyebabkan "Hilangnya Hak atas Ganti Rugi" 5) Pemegang Polis atau Tertanggung tidak memberitahukan adanya "Perubahan Risiko" yang terjadi. Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan diatas.		

BIAYA
1. Tarif premi : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Biaya Akuisisi: Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan 3. Biaya Administrasi: Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.
TARIF PREMI
Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan
PENGECUALIAN
Produk ini tidak menjamin hal-hal berikut : a. <i>Alat angkut sepeda motor atau sejenisnya</i> b. <i>Alat angkut umum</i> c. <i>Kebakaran, Gempa Bumi, Riot, Civil Commotion, War</i> d. <i>Radioactive Contamination Risk</i> e. <i>Nuclear Energy Risk</i> f. <i>Seepage and Pollution Risk</i> g. <i>Chemical, Biological, Biochemical, Electromagnetic weapon, and Cyber Attack Risk</i> h. <i>Rejection, Prohibition, and Embargo Risk</i> i. <i>Cyber Risk Liability</i> j. <i>Confiscation Risks</i> k. <i>Political Risk, Financial Guarantee and Credit</i> l. <i>Kerugian yang dapat ditutup dalam asuransi lain</i> m. <i>Uang atau sejenisnya yang memiliki nilai seni (Uang Kuno)</i> n. <i>Fidelity Guarantee</i> Penting 1. <i>Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis.</i> 2. <i>Tertanggung diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.</i>
PERSYARATAN DAN TATA CARA
1. Tata Cara Menjadi Pemegang Polis / Tertanggung Untuk dapat menjadi Pemegang Polis/ Tertanggung Anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan melampirkan <i>copy</i> kartu identitas Anda, dan melampirkan syarat yang ditetapkan dalam SPPA. Selanjutnya Anda dapat menyerahkannya kepada agen kami untuk diproses penerbitan polisnya. Perusahaan asuransi akan melakukan <i>assessment underwriting</i> terhadap permintaan penutupan tersebut. 2. Survey Risiko Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko ditempat Debitur berada. 3. Informasi Lebih Lanjut Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi <i>website</i>

kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat PT Asuransi Staco Mandiri.

4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila Anda menghendaki pembatalan atas polis Anda, Anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.

5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim Anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan Anda. Selanjutnya Anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.

Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus Anda penuhi termuat dalam polis asuransi.

Tertanggung wajib memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Klaim Asuransi *Cash in Safe* sebagai berikut :

- a. Surat kronologis kejadian/Berita acara
- b. Surat Tanda Laport kepolisian setempat
- c. Lembar nilai kerugian yang terjadi
- d. Dokumentasi berupa foto / video yang menunjukan kerusakan atau kekacauan di tempat kejadian
- e. Data identitas pelapor/petugas terkait.
- f. fotokopi bukti serah terima uang (1 bulan terakhir).
- g. fotokopi laporan posisi kas terakhir sebelum kejadian
- h. dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung pembayaran klaim

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Setelah menerima pengaduan Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut berupa:
 - a. Pemeriksaan internal atas Pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif; dan
 - b. Analisis untuk memastikan kebenaran Pengaduan.
2. Dalam hal diperlukan, Perusahaan dapat meminta dokumen atau informasi dari Konsumen dan/atau pihak lainnya.
 - a. **Keluhan atau pengaduan lisan**
 1. Perusahaan akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima Perusahaan;
 2. Dalam hal Perusahaan membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan meminta kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - b. **Keluhan atau pengaduan tertulis**

Perusahaan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan sebagaimana dimaksud telah diterima secara lengkap.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas berakhir.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud diatas, adalah:

- Kantor Perusahaan yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan tersebut;
- Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan; dan/atau
- Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Perusahaan.

Jam layanan kantor kami beroperasi:

Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi alamat Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran PT Asuransi Staco Mandiri terdekat.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan, proses pengajuan klaim, pengecualian pembayaran klaim, silakan disampaikan kepada PT Asuransi Staco Mandiri melalui:

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

SIMULASI

Simulasi

1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan Oleh Perusahaan sesuai dengan uang pertanggungan.

Sebagai contoh:

Tertanggung mengasuransikan uang didalam brankas sebesar Rp. 500.000.000 dengan masa asuransi 1 tahun maka premi yang harus dibayar adalah:

Maka perhitungan premi nya adalah:

Risiko	Nilai Asuransi (Rp)	Tarif per tahun	Premi (Rp)	Biaya Polis & Materai	Premi (Rp)
(a)	(b)	(c)	(b) x (c)	(d)	{(b) x (c)} + (d)
Kehilangan Uang	500.000.000	0,375%	4.950.000	0,99%	4.950.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Karyawan PT Pos Indonesia mengantarkan uang sebesar Rp. 6 milyar untuk bantuan tunai langsung ke Sorong dengan menggunakan pesawat terbang dalam perjalanan pesawat jatuh dan tidak ada yang selamat termasuk barang bawaan maka PT Asuransi Staco Mandiri menggantikan uang yang dibawa oleh PT POS tersebut sebesar Rp. 6 milyar.

Informasi Tambahan / Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca dan memahami produk Asuransi Cash In Safe (CIS) & Cash In Cashier's Box (CICB) sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum melakukan proses penutupan asuransi produk ini.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat dari Asuransi Cash In Safe (CIS) & Cash In Cashier's Box (CICB) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda pelajari pada dokumen polis yang diterbitkan Penanggung.
5. PT Asuransi Staco Mandiri berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan tercatat dalam sistem administrasi Otoritas Jasa Keuangan.
6. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
7. Anda tetap wajib membaca dan memahami dan menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
8. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
9. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan sehubungan dengan perubahan-perubahan terhadap manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk jika ada melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
10. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Kewajiban-kewajiban Para Tertanggung :
 - a. Kewajiban Adanya Itikad yang Terbaik (*Utmost Good Faith*) Para Tertanggung harus secara jujur dan lengkap memberikan informasi yang Para Tertanggung ketahui (atau yang wajar untuk diketahui) kepada Penanggung yang terkait dengan keputusan Penanggung untuk memberikan asuransi kepada Para Tertanggung.
 - b. Menerima konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, penipuan atau memberikan informasi yang salah.
12. Penanggung dapat menolak untuk membayar suatu klaim baik seluruhnya atau sebagiannya, apabila Para Tertanggung:
 - a. Melanggar kewajiban untuk bertindak berdasarkan itikad baik;
 - b. Memberikan informasi yang salah kepada Penanggung sebelum atau pada saat Tanggal Dimulainya Asuransi;
 - c. Melanggar suatu ketentuan dalam Polis;
 - d. Mengajukan suatu klaim palsu berdasarkan suatu Polis;
 - e. Terlibat dalam suatu tindakan atau kelalaian yang mana menurut Polis, para Tertanggung diwajibkan untuk memberitahu Penanggung, namun Para Tertanggung tidak memberitahu Penanggung.

13. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PT Asuransi Staco Mandiri melalui :

Alamat : Kartika Towers Lantai 16
Jalan Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat 11440
Call Centre : 0811 1222 129 (24 Jam/7 Hari)
Telp : (021) 39703575 (Hunting)
Email : info@stacoinsurance.com / (24 Jam/7 Hari)
Website : www.stacoinsurance.com

